
SOSIALISASI MEMBANGUN JIWA SADAR HUKUM DAN MENUMBUHKAN SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN PADA SISWA SMK TARUNA JAYA GRESIK

¹Ifadah Pratama Hapsari, ²Hardian Iskandar, ³Vembri Aulia,
⁴Arya Maulana Pandu Prahana

^{1,2,3,4}Dosen Program Studi Universitas Muhammadiyah Gresik
*Email: ifa.Zegeeg@gmail.com

ABSTRAK

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Metode sosialisasi dilakukan dengan ceramah yang menjadi fokus kegiatan ini.

Kata kunci : Sosialisasi, sadar Hukum, Kewirausahaan

1. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Timur Khususnya Gresik merupakan Daerah kaya akan dengan industri dan perdagangan serta pariwisata dan usaha kecil berkembang yang dikemas dengan baik. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK 1 Taruna Jaya) khususnya di daerah Gresik merupakan suatu sekolah yang memfokuskan didalam dunia Pendidikan kaya akan ilmu pengetahuan, Teknologi Budaya dan jiwa kesadaran akan hukum serta semangat yang didasari oleh wirausaha yang tinggi .dikalangan siswa.

Kewirausahaan atau entrepreneurship memang sering diperbincangkan oleh banyak kalangan. Kewirausahaan yang muncul dalam keluarga atau pun kelompok masyarakat merupakan suatu aset yang sangat berharga siapa pun. Bahkan bagi bangsa Indonesia

keseluruhan, kegiatan kewirausahaan akan membantu perekonomian Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Pada saat ini Indonesia masih tertinggal dalam masalah perekonomian, itu disebabkan karena rendahnya pertumbuhan ekonomi, banyaknya jumlah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan penghasilan. Dalam konteks bisnis, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Banyak manfaat yang bisa didapat dengan adanya kegiatan kewirausahaan. Masyarakat dapat mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang bernilai tambah atau inovasi-inovasi yang baru sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih kreatif dalam menyampaikan ide-ide dan kreasinya. Mereka bisa menciptakan barang yang dirasa perlu dan penting untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (Mohammad Trio Febriyanto, 2018) Seorang wirausahawan bisa dengan mudah melihat peluang yang ada, dan agar dikemudian hari tidak jadi masalah bagi orang lain bisa dan menjadi masalah hukum lainnya.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. (Elen Nora, 2023) Dikalangan pelajar pun demikian, contoh saja terjadinya perkelahian/tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Dikalangan pelajar pun demikian, contoh saja terjadinya perkelahian/tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. (Elen Nora, 2023).

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. (Dede Suryanto, 2023). Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah

dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

2. METODE PENELITIAN

A. Metode Pelaksanaan

Sosialisasi ini dilakukan di SMK Taruna Jaya Kabupaten Gresik pada tanggal 24 Januari 2024. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh kalangan Mahasiswi dilingkungan sekolah sebanyak 44 siswi. Sebelum kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2024 dilakukan observasi oleh 2 orang dosen yaitu Vembri aulia dan ifahda selaku dosen dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Sebelumnya dilakukan komunikasi 2 arah antara Guru sekolah SMK Taruna Jaya via telepon wa dan mendatangi langsung ke sekolah. Setelah digali lebih dalam, ditemukan beberapa permasalahan berikut:

- a. Kesadaran yang minim tentang Hukum di kalangan lingkungan SMK Taruna Jaya dan juga ketidaktahuan tentang adanya pelanggaran Hukum di lingkungan sekitar
- b. Kesadaran tentang adanya Proses produksi dan pendistribusian barang di lingkungan. Para pelaku dunia wirausaha dan cara pemasaran yang kurang.

B. Tahapan Persiapan

Acara dimulai pukul 10.00 WIB yang dibuka dengan bacaan basmallah. Kegiatan sosialisasi pertama menyapa seluruh siswi di SMK Taruna Jaya. Dosen memperkenalkan diri satu-satu apa yang akan disosialisasikan kepada para siswa. Setelah perkenalan, kami mengedukasi tentang apa itu sosialisasi terkait Kesadaran

Hukum dan jiwa semangat dalam berkewirausahaan.pemberian materi yang dilakukan oleh 3 orang dosen dengan mempersiapkan LCD proyektor didalam kelas dan menampilkan materi yang akan dibahas.selama 1jam. tahap evaluasi stelah pemaparan materi dilakukan diskusi dan tanya jawab antara dosen dan siswi.



Gambar 1. Foto Sosialisasi Pemaparan Materi I dan Pemateri II

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi Kesadaran Hukum dilakukan pada tanggal 24 September 2024.Tahap awal melakukan koordinasi rencana kegiatan dengan ibu Happy Selaku Guru di SMK Taruna Jaya Kabupaten Gresik.



Gambar 2. Proses Interaksi siswa dan Poto bersama

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan juga memberikan warna tersendiri dalam penyampaian materi sosialisasi Kesadaran Hukum dan Kewirausahaan Sebagai generasi milenial, peran mahasiswa harus lebih aktif dalam kehidupan sosial yang nyata, tidak hanya di media sosial melainkan didunia lingkungan setempat.

Partisipasi Mitra

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Jaya dalam Hal ini yang diwakili oleh Ibu Happy selaku guru melakukan partisipasi dengan menyiapkan dan mengkoordinasi semua siswi diruangan kelas, persiapan lcd, mic, proyektor,serta penyediaan sarana tempat sosialisasi. Partisipasi mitra, diharapkan akan mendukung kegiatan dengan baik serta diharapkan peserta didik mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang sudah ada..

a. Hasil Sosialisasi

Sosialisasi kesadaran hukum dan semangat wirausaha dilakukan dengan cara mendatangi dan mengobservasi siswi di SMKN Taruna Jaya sekitar 44 siswi .Setelah disosialisasikan, beberapa hasil yang didapatkan adalah:

b.Peningkatan Pengetahuan Siswa-siswi

Melalui sosialisasi, siswa dan siswi serta guru-guru sekitar menjadi lebih memahami mengenai arti kesadaran hukum dan tata cara proses pemanfaatan digitalisasi dalam semangat berkewirausahaan. Mereka menjadi tahu bahwa ketika seseorang menjadi korban kejahatan, mereka harus mempunyai kesadaran Hukum untuk melaporkan ke pihak berwajib dana hukum memiliki saksi yan tinggi bagi pelaku kejahatan.

c. Dukungan Pihak sekolah

Sosialisasi juga memperoleh dukungan dari Pihak sekolah dan mensupport keseluruhan acara mulai dari ruangan kelas, dan perangkat proyektor serta LCD untuk berlangsungnya kegiatan ini.

3. HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat di SMK Taruna Jaya Pada Tanggal 24 Januari 2024. Pembukaan kegiatan Sosialisasi dikalangan siswa-siswi Taruna Jaya dibuka oleh Moderator yaitu Ibu Ifahda. Kegiatan dilakukan kurang lebih 1-2 jam tim pengabdian memaparkan materi tentang kesadaran Hukum di masyarakat terkait Pemateri 1 yaitu Bapak Hardian Iskandar. Beliau memaparkan tentang apa itu hukum, yang dibahas. “Hukum adalah suatu Himpunan Peraturan yang dibuat dan dipatuhi, ditaati dan dijadikan acuan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Ciri-ciri Hukum yaitu Hukum yang bersifat memaksa, mengatur mengatur tingkah laku mencakup larangan dan perintah dan sanksi yang diterapkan.

Tujuan hukum yang dibuat adalah “Menjamin adanya Kepastian Hukum. Bapak Hardian Iskandar juga memaparkan mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi sejumlah saksi, jenis-jenis kejahatan dan pelanggarannya. (Nita Anggraeni, 2021) Termasuk juga pelanggarannya yaitu Pelanggaran lalu lintas, serta kasus kekerasan Seksual yang dilakukan selama berpacaran. Kekerasan yang disosialkan oleh Bapak Hardian Iskandar meliputi:

- a. Kekerasan fisik yang dikategorikan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. (Dewi Karya, 2013)
- b. Kekerasan psikis Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan Seksual: pemaksaan hubungan seksual (Anastasia Hana Sitompul, 2015)
- d. Penelantaran: Setiap orang yang dilarang menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah Tangganya dan wajib memberikan. Kehidupan perawatan atau pemeliharaan kehidupan perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut.
- e. Bullying: penggunaan kekerasan atau ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan pelecehan secara lisan atau ancaman kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali atas dasar ras, etnik, seksualitas atau kapanpun. (Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, 2011)

Sosialisasi terkait kesadaran hukum juga membahas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, psikologis, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam ruang lingkup rumah tangga yang melanggar undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Hak-hak yang dilindungi dari Diskriminasi, eksploitasi, Penelantaran, kekerasan, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah. (Dewi Karya, 2013) Sosialisasi juga membahas kesadaran hakim untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib. Kewajiban orang tua juga disini mengasuh dan memelihara melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan bakat mereka, pendidikan karakter agama, dan komunikasi yang intens serta pendidikan sekolah yang bagus dan mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak. (Reyanda Muzhaqin Putra, 2023) Sedangkan Bapak Hardian Iskandar juga menjelaskan kewajiban seorang anak untuk menghormati orang tua, mencintai tanah air dan Bangsa dan negara menunaikan ibadah sesuai agama, melaksanakan etika dan akhlak. Upaya Pencegahan untuk melindungi anak dari kekerasan adalah dengan:

- a. Mendampingi anak
- b. Berikan pemahaman terkait hukum dan ilmu agama
- c. Mengawasi perilaku dan tumbuh kembang anak
- d. Laporkan jika terjadi kekerasan
- e. Komunikasi yang baik
- f. Memahami hak dan kewajiban orang tua
- g. Belajar mengelola emosi yang baik.

Sosialisasi berikutnya dilakukannya oleh Ibu Vembri Aulia Rahmi beliau menjelaskan tentang Pemanfaatan Bisnis digital. Perkembangan teknologi informasi berkembang dengan pesat. Sebagaimana aktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan usahanya. Semakin banyaknya pesaing menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi dalam memenangkan persaingan tersebut. Strategi komunikasi pemasaran yang tepat digunakan untuk bisa meraih pangsa pasar yang dituju sehingga dapat meningkatkan penjualan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mampu bersaing di pasar internasional agar tak tertindas. (Mohammad Trio Febriyanto, 2018) Apalagi, di era persaingan ini, pelaku UMKM seharusnya melek akan teknologi informasi (TI) agar dapat memudahkan memasarkan produk hingga ke luar negeri. Tercatat, jumlah UMKM di

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 6 Nomor 2 Juni 2024**

Indonesia cukup banyak, sekira 50 juta pelaku UMKM. Dalam era digital saat ini, pelaku UMKM akan membutuhkan teknologi informasi yang tepat untuk bisa tumbuh berkembang dan bersaing di era digital saat ini. Pelaku UMKM menemui kesulitan untuk mendapatkan solusi teknologi informasi yang tepat karena pelaku UMKM tidak memiliki staf khusus yang ahli dalam bidang teknologi informasi yang dinamis. Kendala lain, yakni banyaknya ragam produk teknologi, membuat pelaku UMKM bingung memilih solusi yang pas. Oleh sebab itu para pelaku UMKM membutuhkan panduan dalam memilih teknologi informasi yang tepat sesuai jenis usaha dan kebutuhannya (Mohammad Trio Febriyanto, 2018).

Digital marketing menjadi salah satu media yang sering digunakan oleh pelaku usaha karena kemampuan baru konsumen dalam mengikuti arus digitalisasi, beberapa perusahaansedikit demi sedikit mulai meninggalkan model pemasaran konvensional/dan beralih ke pemasaran moderen. Dengan *digital marketing* komunikasi dan transaksi dapat dilakukan setiap waktu/*real time* dan bisa di akses ke seluruh dunia, seseorang juga dapat melihat berbagai barang melalui internet, sebagian besar informasi mengenai berbagai produk sudah tersedia di internet, kemudahan dalam pemesanan dan kemampuan konsumen dalam membandingkan satu produk dengan produk lainnya (Kotler and Keller, 2016).

Sosialisasi yang dilakukan oleh ibu vembri, juga berbicara mengenai *Digital Marketing* dapat didefinisikan sebagai kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web *E-Marketing* atau *digital marketing* diartikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran serta upaya pengembangan atau penyesuaian konsep pemasaran itu sendiri, dapat berkomunikasi dalam cakupan global, dan mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dengan pelanggan (Dave Chaffey, 2016). *Digital marketing* merupakan pemasaran dengan menggunakan penerapan teknologi secara digital. Salah satu bentuk marketing digital dengan menggunakan media elektronik atau internet adalah internet marketing (*e-marketing*). *E-Marketing* merupakan suatu proses pemasaran yang menggunakan teknologi komunikasi elektronik, khususnya internet. (Pradiani, 2017) Peran strategi digital marketing dapat menjadi hal yang penting dalam mengikuti perkembangan teknologi digital dan mengembangkan rencana untuk menarik konsumen dan mengarahkannya pada perpaduan antara komunikasi elektornik dan komunikasi tradisional ibu vembri aulia juga mengatakan kelemahan didalam penggunaan Digital

marketing yaitu: Banyaknya pesaing, keamanan data, mudah ditiru oleh para pesaing terkait produk, dapat disalahgunakan baik pihak-pihak yang tidak bertanun jawab dan yang terakhir, tidak semua orang menggunakan internet serta respon negatif yang diterima oleh orang yang berwirausaha sehingga menimbulkan penjualan produk berkurang. (Dave Chaffey, 2016)

4. KESIMPULAN

Kesadaran Hukum dan jiwa kewirausahaan sebagai generasi milenial harus lebih aktif dalam kehidupan sosial yang nyata tidak hanya di media sosial, melainkan lingkungan setempat. Melalui kegiatan sosialisasi ini para siswi sadar akan bahaya dari adanya kekerasan baik yang dilakukan secara fisik maupun psikis. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baliyo eko Prasetyo. (2011). Bullying disekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak. *Journal Pendidikan Islam El -Tarbawi*, IV(1), 19–26.
- Anastasia Hana sitompul. (2015). Kajian Hukum Tentang tindak Kekerasan seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex`Crimen*, IV(01), 46–56.
- Dave Chaffey, fiona ellis C. (2016). *Digital Marketing Strategy implementation and Practice*. United Kingdom Pearson.
- Dede Suryanto. (2023). Meningkatkan Kesadaran hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial sebagai wujud kepatuhan Terhadap Hukum. *Beloom Bahaat Jurnal Hukum Agama Hindhu*, 13(1), 80–97.

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 6 Nomor 2 Juni 2024**

- Dewi Karya. (2013). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap Istri. *DIH NJurnal Ilmu Hukum*, 09(17), 35–46.
- Elen Nora. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum dalam Masyarakat. *Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(02), 62–70.
- Kottler and Keller. (2016). *Manajemen Pemasaran*. Erlangga.
- Mohammad Trio Febriyanto, debby arisandi. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Management Dewantara*, 1(02), 62–76.
- Nita Anggraeni. (2021). Problematika tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem hukum di Indonesia. *Al-Ahkam*, 17(02), 36–45.
- Pradiani. (2017). Pengaruh Sistem Pemasaran digital Marketin terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri. *Jibeka*, 11(02), 46–53.
- Reyanda Muzhaqin Putra. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Unja Journal Legal Studies*, 01(01), 276–288.